

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH

Sania Fitri<sup>1\*)</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis

\*Email Korespondensi: saniafitri16915@gmail.com

### Abstrak

Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu, Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Tameran dan Bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Tameran. Untuk mengungkap persoalan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menggali data, informasi mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Desa Tameran Kecamatan Bengkalis) dengan menggunakan metode Field Research yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dilapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian diuraikan di analisa, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Tameran belum sepenuhnya terimplementasi secara maksimal dan Adapun Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Tentang Administrasi Kependudukan ini 2013 pada prinsipnya masuk kedalam kategori maqsad daruriyyat, adapun aspek yang dijaga dalam maqsad daruriyyat ini adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

**Kata Kunci :** Implementasi, Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran

### Abstract

*There are two issues studied in this study, namely, How is the Implementation of Law Number 24 of 2013 Article 27 Concerning Population Administration in Making Birth Certificates in Tameran Village and How is the Maqasid Syariah Review of the Implementation of Law Number 24 of 2013 Article 27 concerning Administration Population In Making Birth Certificates in Tameran Village. To uncover the above issues, the research method used is descriptive qualitative research, collecting data, information regarding the Implementation of Law Number 24 of 2013 Article 27 Concerning Population Administration (Case Study in Tameran Village Bengkalis) District using the Field Research method, which is a research conducted in the field with observations, interviews and documentation. Then described in the analysis, and discussed to answer these problems. The results of this study found that the Implementation of Law Number 24 of 2013 Concerning Population Administration in Making Birth Certificates in Tameran Village has not been fully implemented and As for the Maqasid Syariah Review of the Implementation of Law Number 24 of 2013 Article 27 Concerning Population Administration 2013, in principle it falls into the maqsad daruriyyat category, while the aspects that are guarded in this maqsad daruriyyat are protecting religion, protecting life, protecting reason, protecting offspring and protecting treasure.*

**Keywords:** Implementation, Population Administration, Birth Certificate

## PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk mencapai tujuan syariat Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), demi melestarikan keturunan dan menghindari syubhat (tercemar) atau dalam penentuan nasab, anak harus memiliki identitas yang jelas, Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan pembuatan akta kelahiran.

Administrasi kependudukan ialah rangkaian penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pendataan sektor lain. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan juga yang berhubungan dengan adanya suatu kelahiran dalam rangka mendapatkan suatu kepastian terhadap kedudukan hukum dari seseorang. Dengan adanya Akta kelahiran sebagai bentuk identitas bagi setiap anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga Negara.

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana Qur'an Surat Maryam ayat 7 berikut ini :

بِرَّكَيْا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ أَسْمَهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلٍ سَمِّيًّا

Artinya : "Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia"

Realitanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di Desa Tameran masih ada orang tua yang belum mendaftarkan kelahiran anaknya sejak anak tersebut dilahirkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta kelahiran seorang anak memang membutuhkan syarat-syarat yang sudah ditentukan yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang disibukkan dengan aktifitas bekerja, mereka merasa proses pembuatan akta kelahiran tersebut banyak menyita waktu, dan terkadang kebingungan juga terhadap proses pembuatan akta kelahiran anak.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Tameran Kecamatan Bengkalis terhadap pentingnya akta kelahiran dimana berkaitan dengan kemaslahatan agama dan dunia salah satunya terlihat dari dalam pemeliharaan keturunan, penulis tertarik untuk melihat dan menyandingkan maksud dari Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan penulis terjun langsung kelapangan Oleh karena penelitian ini penelitian lapangan (*Field Research*) maka

pengumpulan datanya menggunakan teknik yang pertama adalah observasi adalah melakukan pengamatan terhadap sumber data, yang kedua wawancara, merupakan teknik untuk memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada informan, kemudian yang ketiga dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menonmental dari seseorang.

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*Case Study*) yakni jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam data dan informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Merupakan suatu teknik yang memiliki karakter bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya. Adapun langkah yang digunakan dalam analisis data ini meliputi penyusunan data, klasifikasi data, pengolahan data, dan penyimpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 27 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Tameran.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya adalah implementasi pelaksanaan dari peraturan yang sesuai perundang-undangan yang dilaksanakan harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis menggunakan teori efektivitas untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 27 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran untuk mengetahui apakah pasal tersebut telah sepenuhnya terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat mengingat pentingnya akta kelahiran untuk kedudukan hukum seseorang.

Adapun pengertian dari Administrasi Kependudukan menurut Ulbert dalam bukunya yang berjudul studi tentang ilmu administrasi menyatakan bahwa administrasi merupakan penyusunan, pencatatan dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk meyediakan keterangan serta memudahkan memproleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 pasal 21 Petugas Registrasi Desa mempunyai tugas pokok yaitu "Membantu Kepala Desa / Lurah, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan Mengelola dan menyajikan laporan Administrasi Kependudukan di Tingkat Desa/Kelurahan".

Proses pembuatan akta kelahiran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimana hal tersebut dilaksanakan oleh Petugas Registrasi Desa Tameran sebagai berikut:

#### **1. Pencatatan Akta Kelahiran**

Pencatatan akta kelahiran dilakukan oleh petugas Registrasi Desa (PRD) membantu Kepala Desa atau Lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil. Adapun Prosedur pencatatan akta kelahiran sebagai berikut:

- a) Mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan kode F-2.02 yang ditandatangani oleh Pelapor dan Desa/Lurah dan/atau Pejabat di Desa/Lurah

- b) Melampirkan Surat keterangan lahir Asli dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran
  - c) Melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran bagi yang tidak memenuhi point 2 (dua) di atas.
  - d) *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK)
  - e) *Fotocopy* kutipan akta pernikahan orang tua, atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami/Istri bagi yang tidak memiliki kutipan akta pernikahan orang tua, dengan syarat kedua orang tua berstatus kawin pada kartu keluarga.
  - f) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Elektornik (KTP\_El) Pelapor
  - g) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP\_El) kedua orang tua (ayah dan ibu) bagi Termohon yang berbeda Kartu Keluarga dengan orang tuanya dan bagi yang telah meninggal, dibuatkan surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan.
2. Pengeluaran Akta Kelahiran
- Adapun prosedur pengeluaran akta kelahiran sebagai berikut:
- a) Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
  - b) Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
  - c) Mendaftar nomor antrean online
  - d) Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
  - e) Menyerahkan berkas Permohonan Akta kelahiran
  - f) Mencetak bukti pendaftaran untuk pengambilan Akta kelahiran
  - g) Meyerahkan Akta Kelahiran

Berdasarkan wawancara penulis menyimpulkan untuk pencatatan akta kelahiran yang dilakukan oleh Petugas Registrasi Desa di Desa Tameran dalam pencapaian pencatatan Akta Kelahiran tersebut kurang efektif karena penyampaian dalam prosedur pencatatan akta kelahiran hanya dilakukan cara dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya orang tua yang ingin mendaftarkan akta kelahiran anaknya secara lisan dan juga melalui alat komunikasi yaitu handphone dengan aplikasi WhatsApp, hal tersebut dilakukan tidak efektif karena masyarakat yang menerima pesan dari PRD bisa saja memiliki kendala seperti lupa untuk meginformasikan kepada masyarakat lain dan juga tidak semua masyarakat pengguna Handphone paham akan penggunaan aplikasi WhatsApp tersebut sehingga masyarakat kesulitan atau bahkan tidak mendapatkan Informasi mengenai pembuatan akta kelahiran.

Adapun kendala yang dihadapi dalam Petugas Registrasi Desa dalam pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Tameran Kabupaten Bengkalis yang muncul dari lingkungan Internal dan Eksternal, antara lain :

1. Lingkungan Internal
- a) Sumber Daya Manusia di bidang pelayanan yakni Petugas Registrasi Desa masih belum mencukupi dari segi jumlah petugasnya.
  - b) Perlunya Ruang Server dan perlunya aplikasi khusus untuk memonitor kinerja jaringan Kecamantan dan sebagai deteksi dini sehingga kendala teknis dalam pelayanan kependudukan di Kecamatan dapat segera diantisipasi.
  - c) Masih kurangnya pemahaman SDM ditingkat aparat ataupun tenaga teknis pendukung kegiatan, dalam pelaksanaan tertib adminduk sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
  - d) Melakukan pola jemput bola atau door to door karena masyarakat memiliki kesibukan dibidang pekerjaan masing-masing.

## 2. Lingkungan Eksternal

- a) Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan.
- b) Masalah data dalam mengajukan permohonan masyarakat kurang melengkapi data dan berkas sebagai persyaratan yang diinginkan.

Dengan tidak efektifnya penyampaian informasi dalam hal prosedur pencatatan akta kelahiran dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran maka penggunaan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud tidak sepenuhnya terlaksana. Yang dimana Akta kelahiran merupakan hal pokok (daruriyyat) dalam menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat sebagaimana Imam al-Ghazali mendefinisikan ad-daruriyyat sebagai:

"ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامتها بل على فساد وتهاريج وفوت حياة وفي الآخرة فوت النعيم والرجوع بالخسران المبين"

"Sesuatu yang semestinya dipelihara dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hilang kemaslahatan tersebut maka kemaslahatan dunia turut tidak stabil, malah akan mengalami kerosakan, kesulitan dan hilangnya kehidupan, selanjutnya akan hilanglah kenikmatan dan mendapatkan kerugian yang nyata." (al-Ghazali, 1997: 174)

Daripada definisi di atas, dapat difahami bahwa daruriyyat merupakan maqsad yang harus dijaga demi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga apabila maqsad ini tidak dijaga dengan baik, maka kehidupan manusia dalam pandangan syariat akan menjadi tidak stabil bahkan mengalami kerosakan.

## B. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 27 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Tameran.

### 1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqashid syariah merupakan prinsip yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang hukum Islam. Maqashid di balik aturan seperti meningkatkan kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu kearifan di balik amal dan pengembangan "kesadaran akan tuhan". Maqashid juga merupakan tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh hukum dengan menghalangi, atau membuka, cara-cara tertentu. Maqashid juga merupakan niat ilahi dan konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, fasilitasi dan kerja sama sosial.

Jika ditinjau dalam prespektif maqasid syariah maka pembuatan akta kelahiran khususnya di Desa Tameran sebagaimana terkait dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 27 maka termasuk dalam kategori Ad-daruriyyat. Ad-daruriyyat merupakan maqsad yang harus dijaga demi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga apabila maqsad ini tidak dijaga dengan baik, maka kehidupan manusia dalam pandangan syariat akan menjadi tidak stabil bahkan mengalami kerosakan.

Adapun aspek yang dijaga dari konsep ad-daruriyyat pada pembuatan akta kelahiran di Desa Tameran ini adalah:

#### a. Menjaga agama

Dalam peringkat daruriyyat yaitu memlihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang bersifat primer, contohnya melaksanakan shalat lima waktu

adalah kewajiban kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. Dimana orang tua wajib menjaga fitrah anak dengan kepemilikan Akta Kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, hal ini senada dengan pembuatan akta kelahiran dengan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melalui sabdanya:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَإِبْرَاهِيمَ بْنُهُوَادَاهُ ، أَوْ يُنَصَّرَانِهُ ، أَوْ (يُمَجْسَانِهُ)  
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Setiap *anak* terlahir dalam keadaan *fitrah* (mengusung tauhid). Namun kedua orang tuanya yang membentuknya menjadi Yahudi, atau Nashrani atau Majusi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Di antara makna hadits di atas adalah, bahwa setiap anak yang dilahirkan mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya manusia telah dibekali potensi dasar untuk bertauhid sebagaimana mereka juga membawa bekal dasar untuk menolak segala bentuk kemungkaran.

b. Menjaga jiwa (*hifdzu nash*)

Dalam peringkat daruriyyat sebagai kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup. Dengan akta kelahiran ini seorang anak akan memiliki identitas maka dengan identitas anak tersebut jelas akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan layanan seperti layanan kesehatan. Anak dalam pandangan Islam adalah amanah (titipan) dari Allah Swt. Oleh karena itu seorang anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani, sesuai dengan fitrahnya. Ibn Qayyim al-Jauzyyah mengingatkan bahwa Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang amanah itu, adakah ditunaikannya dengan baik atau tidak. Sebagaimana Firman Allah SWT berikut :

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghiananti (amanat) Allah dan Rasul, dan janganlah kalian menghianati amanat-amanat yang diamanatkan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui". (QS. Al-Anfa l[8]: 27)

Islam memikulkan amanah dan tanggung jawab pendidikan anak dalam dimensinya yang paling jauh dan cakupannya yang paling luas, kepada orang tua (pendidik). Tanggung jawab yang dimaksud bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, tetapi lebih dari itu memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan secara luas. Rasa tanggung jawab dimaksud ialah dengan memberikan pendidikan kelslaman dengan baik dan benar. Anak-anak tidak hanya dibesarkan dan diberi pendidikan tentang aspek-aspek keduniaan semata, melainkan dasar-dasar keagamaan-pun harus ditanamkan sedemikian rupa sehingga mereka tumbuh dewasa menjadi kader-kader Muslim yang tangguh.

Dalam kontek ini orang tua memberikan pendidikan ruhani dan jasmani secara seimbang, menggali potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki anak dan

memberinya pendidikan akhlak al-karimah sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur, yang mana meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Asuransi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Hak-hak atas standar hidup layak telah diakui sebagai HAM. dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menyatakan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Akta kelahiran adalah sebagai bukti kepastian dari Hukum atas status kewarganegaraan seseorang. Pada kehidupan sehari-hari, akta kelahiran sangat berguna dalam mengurus hal-hal yang bersifat administrasi yang nantinya untuk dimintai informasi kepada orangtua, salah satunya dibidang pelayanan kesehatan. Dengan tidak terpenuhinya hal yang berkaitan dalam pembuatan akta kelahiran maka akan menimbulkan dampak bagi seseorang terutama bagi anak yang membutuhkan pelayanan dibidang kesehatan

Dengan adanya akta kelahiran disimpulkan bahwa kebutuhan anak yang berkaitan dengan kesehatan akan terpenuhi hal tersebut dapat menjadi kebutuhan pokok dalam mempertahankan kehidupan.

c. Menjaga akal

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia dengan akal inilah manusia dapat membedakan dan mengetahui segala sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan, Setiap anak membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung komponen-komponennya. Setiap orang tua harus menanamkan dasar-dasar pendidikan kepada anaknya sejak awal-awal pertumbuhannya, khususnya pendidikan agama secara murni kedalam jiwa anak-anaknya.

Untuk itu, seorang anak membutuhkan uraian ajaran-ajaran ketauhidan dan peneranannya kedudukan agama dalam hidupnya serta mendapatkan gambaran akibat-akibat buruk yang diperoleh tak kala diabaikan. Setiap anak membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung komponen-komponennya. Setiap orang tua harus menanamkan dasar-dasar pendidikan kepada anaknya sejak awal-awal pertumbuhannya, khususnya pendidikan agama secara murni kedalam jiwa anak-anaknya. Allah Swt. berfirman:

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Luqmân berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekuatkan (Allah) sesungguhnya mempersekuatkan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar". (QS. Luqmân [31]:13)*

Luqman adalah salah satu contoh teladan seorang ayah yang memberikan petunjuk dan pengajaran kepada anak-anaknya secara sempurna dalam al-Qur'an. Ia memberikan pengajaran ketauhidan kepada anak-anaknya dengan penuh ketegasan. Ia mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada penyeukutan Allah Swt. Anak-anak Luqmân pada awalnya adalah

penyembah berhala sebagaimana kepercayaan yang berkembang bagi masyarakat Sudan. Mereka menjalankan ajaran ketauhidan setelah Luqman mendapatkan ajaran dan perintah menyampaikan ajaran hikmah dari Allah Swt.

Kebutuhan dasar bagi seorang anak yang harus dilindungi adalah pemenuhan kebutuhannya untuk mendapatkan pendidikan akidah yang benar. Menerima ajaran tauhid secara benar adalah modal dasar yang paling utama bagi anak. Seorang anak sangat membutuhkan pendidikan akidah ini guna memantapkan segala kebaikan lainnya di atas pilar keyakinan yang lurus. Para Nabi sebelum Muhammad juga sangat menekankan pentingnya kedudukan pendidikan ini sebagai suatu penekanan dalam hidupnya.

Dimasa ini untuk memenuhi pendidikan tidak saja dari orangtua melainkan dari lingkungan sekitar untuk itu perlu adanya pengawasan lebih dalam pemeliharaan akal salah satunya dengan cara mendaftarkan anak sekolah. Sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah salah satunya adalah memiliki akta kelahiran, melihat dari kegunaan Akta Kelahiran yang sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan juga perlindungan hak maka jika terdapat sebagian seseorang ataupun penduduk tidak dapat memiliki dokumen tersebut maka mereka berarti terhambat untuk mendapatkan hak asasinya. Sehingga pada masyarakat terkhususnya di Desa Tameran harus memperhatikan hal tersebut agar pemenuhan hak anak terpenuhi untuk berbagai keperluan yang sebagaimana dimaksud pada syarat pendaftaran sekolah yang dimana salah satu persyaratannya adalah adanya dengan adanya Akta Kelahiran, sehingga proses dalam pendaftaran sekolah anak yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang layak juga terpenuhi.

Dengan tidak adanya akta kelahiran maka terhambat segala urusan yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga menimbulkan masalah lain yaitu dengan tertundanya pendidikan bagi anak dimana anak nantinya akan kurang pendidikan serta pengajaran dari tenaga pendidik yang dimana hal tersebut berpengaruh besar pada sikap anak yang menentukan bagaimana proses pemikiran dan cara menghadapi masalah serta hilangnya Hak Anak Atas Kewarganegaraannya yakni berupa Akta Kelahiran. Karna hal ini akan terasa pada anak ketika anak akan mendaftar sekolah ataupun pengurusan ijazah pada anak. sebagainya.

d. Menjaga keturunan

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh arena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan Negara. Dengan demikian, islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

Untuk memperoleh kepastian keturunan, maka Nabi SAW melarang hubungan biologis yang dilakukan secara tidak sah (zina) di luar lembaga pernikahan, sebab hal itu antara lain dapat menyebabkan kekaburuan dan kerusakan keturunan manusia. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam al-Quran:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.(Q.S. al-Isra' [17]:32)*

Hubungan diluar nikah atau zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar – benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukannya itu perbuatan haram, dan tidak dipaksa. Para ulama mazhab

sepakat bahwa, bila zina terbukti, maka tidak ada hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang – orang yang lahir dari mani orangtuanya. Sebab, anak itu secara syar'i tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.

Apabila anak dilahirkan secara tidak sah, maka itu tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya (tidak sah), kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam hukum islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat:

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya (secara tidak sah)
- 2) Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya waris-mewarisi dengan ibunya saja.
- 3) Tidak ada wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.

Dalam islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan serta resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami dikemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tahsiniah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

Pada kebutuhan *al-daruriyah* (primer) untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah akta kelahiran berperan penting dalam hal ini untuk memperjelas garis keturunan anak terhadap orang tua yang nantinya akan menjadi wali nikah dalam prosesi akad nikah, jika tidak memiliki akta kelahiran maka terhambat bahkan sulit untuk melakukan akad nikah. Sedangkan pada kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Salah satu syarat untuk pendaftaran pernikahan dikantor Kantor Urusan Agama (KUA) ialah adanya Akta Kelahiran dengan tidak memiliki akta kelahiran akan menjadi sulit dalam proses pendaftaran pernikahan.

Kemudian kesadaran akan berlangsungnya garis keturunan, menuntut orang tua Muslim mewaspadai terpeliharanya aqidah yang mereka yakini. Mereka tentu tidak menginginkan anak keturunannya menjadi murtad atau menjadi musuh bagi agama orang tuanya, yang kemudian kesadaran memunculkan rasa tanggung jawab yang besar. Untuk itu harus lebih memperhatikan keperluan anak baik berupa hak anak maupun kewajiban anak dengan cara memperhatikan keperluan anak yang salah satunya pembuatan akta kelahiran bagi anak.

e. Menjaga Harta

Di dalam ajaran Islam, anak yang dilahirkan secara sah sesuai ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak tersebut mempunyai hubungan yang sah dengan ayah dan ibunya. Dengan adanya hubungan dan keterikatan tersebut, maka timbulah hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Anak berhak mendapatkan segala sesuatu dari orangtuanya, baik ayah atau ibunya secara benar dan terlindungi. Ia berhak

mendapatkan jaminan hidup, pemenuhan kebutuhan fisik dan mental secara utuh dari orang tuanya. Sedangkan orang tuanya berhak mendapatkan penghormatan dari anaknya karena orang tua telah mendidik anaknya dan memberinya nafkah yang layak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Hak anak yang paling utama terkait dengan hak mengenai harta adalah nafkah. Nafkah sangat penting sekali bagi kehidupan dan perkembangan anak. Nafkah merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Anak-anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya atau mungkin tidak ada yang bertanggung jawab akan nafkahnya, maka kehidupan atau kelangsungan hidupnya akan terancam. Menurut kesepakatan fuqaha', anak yang tidak memiliki harta, berhak mendapatkan nafkah yang patut, yang wajib ditanggung atau dipenuhi oleh ayahnya. Kewajiban ini dibebankan kepada ayah bila ayahnya mampu melakukan upaya mendapatkan rezeki yang halal untuk diberikan kepada anaknya.

Kewajiban ini tidak memandang apakah ayahnya kaya atau miskin, sebab padadasarnya kewajiban nafkah itu bertujuan untuk menghidupkan anak. Menghidupkan anak berarti menghidupkan dirinya sendiri, sebab anak merupakan bagian dari diri ayahnya dan keturunannya. Sedangkan berupaya untuk menghidupkan diri adalah wajib hukumnya. Allah SWT berfirman:

﴿وَالْوَلَدُتُ يُرْضِعُنَ أُولَدُهُنَ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَ الْإِرْضَاعَةَ وَعَلَى الْمُوْلَوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَفِّنُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَلَدُ بِوْلَدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوْلَدَةٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فَصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ayahlah yang dikenakan kewajiban utama dalam memenuhi keperluan keluarga, termasuk anak. Hal ini karena ayah termasuk orang yang paling terdekat dengan anak, sementara anak masih kecil dan lemah. Penyebutan bahwa ibu yang menerima secara langsung nafkah tersebut adalah karena biasanya sampainya nafkah kepada anak melalui perantaraan ibu. Misalnya sampainya makanan pada anak yang masih dalam kandungan adalah dengan menyerap nutrisi dari apa yang dimakan ibu. Begitu pula dengan anak yang masih menyusui, bergantung kepada gizi yang diperoleh dari air susu ibunya. Kewajiban ini tetap berlaku terhadap ayah walaupun ayah

telah bercerai dengan ibu, selama ibu masih mampu menyusui dan mengasuh anak tersebut.

Dengan adanya akta kelahiran sebagai identitas anak maka jelas silsilah keturunan dari anak tersebut sehingga anak tersebut berhak mendapatkan haknya baik berupa harta yang sesuai dengan yang sesuai dan sudah ditentukan dalam Islam maupun hak lainnya.

## KESIMPULAN

Implementasi merupakan pelaksanaan dari peraturan yang sesuai perundang-undangan yang dilaksanakan harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 27 Tentang Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Tameran sebagaimana yang dilaksanakan meliputi:

1. Pencatatan Akta Kelahiran
2. Pengeluaran Akta Kelahiran

Tinjauan maqasid syariah terhadap pencatatan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dilakukan di Desa Tameran berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada prinsipnya disandingkan kedalam kategori maqsad daruriyyat, adapun aspek yang dijaga dalam maqsad daruriyyat ini adalah menjaga agama (*Hifdzu din*), menjaga nyawa (*Hifdzu nash*), menjaga akal (*Hifdzu aql*), menjaga keturunan (*Hifdzu nasab*) dan menjaga harta (*Hifdzu mal*). Apabila pembuatan akta kelahiran tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan mengambat proses penggunaan akta kelahiran.

## REFERENSI

- Al-Ghazali Muhammad, *Ihya 'Ulum al-Din*, (Bairut: Dar al-Jil, tt), Jild III
- Auda Jasser, 2008. *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute Of Islamic Thought)
- Hirzillah, *al- Madkhal ila 'ilm*
- Ibn Qayyim al-Jauzyyah, *Tuhfatul Mudud bi ahkamil Mulud*
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*
- Khairil Anwar, 2021. *Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1994. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Basrie Press)
- Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8
- Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Administrasi Kependudukan*
- Silalahi Ulbert, 1989. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo)
- Yasin Sulchan, 1998. *Kamus Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru* (Surabaya: Amanah)